

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PPK

2018

Kpt 17/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2018. Lamp, 2 Hlm.